



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUARANG
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG
MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA BANYUARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor I/D);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);
 8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/E);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);

Memperhatikan : Surat Camat Ngoro Nomor 400.10.2/986/415.61/2024, tanggal 2024 tentang Persetujuan Tertulis Mutasi Jabatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Perangkat Desa sebagai berikut :

Nama : **ANIK ZULIYANTI**

Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 13 Juli 1979

Dari Jabatan : Kepala Urusan TU dan Umum

Dan mengangkat kembali

Kedalam Jabatan : Kepala Dusun Banyuarang

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANYUARANG

Pada tanggal : 18 November 2024

KEPALA DESA BANYUARANG



ACHMAD ANSORI WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;

2. Sdr. Camat Ngoro

3. Sdr. Ketua BPD Banyuarang

4. Sdr. Yang Bersangkutan



Jombang, 18 November 2024

Nomor : 400.10.2/986/415.61/2024

Kepada

Sifat : Penting

Yth. **Sdr. Kepala Desa Banyuarang**

Lampiran : -

Di-

Hal : Rekomendasi

TEMPAT

Persetujuan tertulis

Mutasi Jabatan

Perangkat Desa

Sesuai Surat Saudara tanggal 11 Nopember 2024 Nomor : 140/79 /415.61.08/2024, perihal Permohonan Usulan Mutasi Jabatan Perangkat Desa Banyuarang Karena Kekosongan Jabatan.

Bersama ini setelah dilakukan penelitian berkas persyaratan di atas, maka diberikan Rekomendasi Persetujuan Mutasi Jabatan kepada :

Nama : ANIK ZULIYANTI

Tempat/tgl lahir : Jombang, 13 Juli 1979

Mutasi Jabatan

Dari : **Kaur TU dan UMUM**

Kedalam Jabatan : **Kepala Dusun Banyuarang**

Demikian untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

Camat Ngoro



NUR EVVA MAYLIA, S.STP., M.M

Pembina/ IVa

NIP. 198205012001122001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

